



P U T U S A N

Nomor : 256/Pid.B/2013/PN.AB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI AMBON yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

TERDAKWA :

Nama Lengkap	:	FERDINAN MANASE
Tempat Lahir	:	DASVORDATTE
Umur / Tanggal Lahir	:	Ambon,
Jenis Kelamin	:	48 Tahun /07 Juli 1964,
Kewarganegaraan	:	Laki-Laki
Alamat	:	Indonesia
	:	Jl. Haruhun Kelurahan
	:	Waihoka RT 003 / RW
A g a m a	:	001 Kecamatan Sirimau
Pekerjaan	:	Kota Ambon
Pendidikan	:	Kristen Protestan
	:	Tidak ada
	:	SMA (Berijasah)
	:	

- Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan dengan dakwaan sebagai berikut ;

- KESAT : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

- KEDUA : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. MAX NOVER SUITELLA dan
2. PIETER SINAY

Yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap terurai dan termuat selengkapnya serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana selengkapnya terurai dan termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang dianggap termuat serta menjadi satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 8 (delapan) arsip buku kupon putih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidanan terhadap Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAN MANASE DASVORDATTE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara.
 - 8 (delapan) arsip buku kupon putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bawa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka Terdakwa telah menanggapi dengan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan / Pledoi secara lisan yang ada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi dari Terdakwa tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada Pembelaan / pledoinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan berupa keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dan surat-surat serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan maka dianggap termuat selengkapnya dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu :

-KESATU : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke KUHP ;

ATAU

-KEDUA : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim bebaslah memilih Dakwaan mana yang terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan sesuai dengan Fakta-fakta yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatutersebut yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP mempunyai unsur – unsur yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Tanpa Hak ;
2. Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa selaku Sub Agen penjual togel kupon putih menjual angka togel kepada masyarakat umum di rumahnya di jalan Haruhun Karang Panjang Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ; bahwa Terdakwa mendapatkan buku kupon putih togel dari saksi Pieter Sinay selaku Agen, yang kemudian hasil penjualan dan arsip penjualan kupon putih togel disetorkan / diambil oleh saksi Pieter Sinay ;
- Bahwa angka yang keluar setiap malam pada hari-hari tersebut adalah bersifat untung-untungan saja tidak dapat ditebak sebelumnya dan bagi pembeli yang angkanya tepat akan mendapatkan keuntungan untuk 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan dapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilakukan sadar dan dilarang oleh Undang-Undang serta tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian sewaktu di tangkap oleh petugas polisi ditemukan 8 (delapan) buah buku arsip kupon putih togel dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sejak awal pebruari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 kemudian Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar 20% dari setiap hasil penjualan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan – kesimpulan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menjual kupon putih togel yang angka tepat yang keluar sifatnya untung-untungan saja dirumah Terdakwa, yang setiap saat orang lain atau masyarakat dapat mengetahui bahwa penjualan tersebut dilakukan secara sadar tanpa ijin dari pejabat yang berwenang serta dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsure dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat lasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka di perintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kan ditetapkan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu pula mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana perjudian ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAN MANASE DASVORDATTE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memberikan kesempatan pada khalayak ramai untuk bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINAN MANASE DASVORDATTE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

 - 8 (delapan) arsip buku kupon putih togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **SELASA, tanggal 27 Agustus 2013** oleh **LILIK NURAINI, SH,-** sebagai Hakim Ketua, **BETSY MATUANKOTTA, SH,-** dan **AHMAD BUKHORI, SH.MH,-**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota diatas dibantu YOHANA DESY LOLOK, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri S. ARIANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BETSY MATUANKOTTA, SH.

LILIK NURAINI, SH.

AHMAD BUKHORI, SH. MH, -

Panitera Pengganti

YOHANA DESY LOLOK, SH.

Dicatat di sini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama **menerima** Putusan saat putusan diucapkan pada hari SELASA tanggal 27 Agustus 2013 ;

Ambon, 27 Agustus 2013,
Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

-

DOMINIKUS MAMOH, SH.
NIP : 19561109 1985 03 100 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)